



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
Nomor : 106/SK/G.02.02/REKTOR/VI/2013

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI PERIODE JUNI 2012 – NOVEMBER 2012

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

Memperhatikan : Rapat tanggal 20 Desember 2008 tentang Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Tunjangan Prestasi.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja bagi Pegawai Edukatif dan Non Edukatif agar memberikan kontribusi lebih terhadap perkembangan dan peningkatan mutu Universitas Widyatama perlu diberi insentif berupa Tunjangan Prestasi sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan Widyatama.

2. Evaluasi unjuk kerja Pegawai Universitas Widyatama dan pemberian Tunjangan Prestasi.

3. Bahwa demi tertib administrasi dengan adanya butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006 dan Akta Nomor : 01 tanggal 04 Agustus 2006, tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara RI Nomor 10 tanggal 2 Februari 2007;

4. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Widyatama, Nomor : 02/SK/A.01/B.PEM/2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;

5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor 141/SK/G.10/B.Peng/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama;

6. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan No.115/SK/A.01/B.PENG/2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama 2011-2013





7. SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor 158/SK/H.10/B.PENG/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Widyatama nomor 069/SK/G.02.02/REKTOR/VI/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Prestasi Bagi Dosen dan Pegawai Tetap Universitas Widyatama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberikan Tunjangan Prestasi kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 2. Tunjangan Prestasi diberikan setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2012 sampai dengan November 2012, dalam jenjang sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam SK Rektor nomor 069/SK/G.02.02/REKTOR/VI/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Prestasi Bagi Dosen dan Pegawai Tetap Universitas Widyatama dan SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor 158/SK/H.10/B.PENG/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi;
 3. Besarnya Tunjangan Prestasi sebagai berikut:
 - Grade A = Rp. 2.500.000 / bulan
 - Grade B = Rp. 1.750.000 / bulan
 - Grade C = Rp. 1.000.000 / bulan
 - Grade D = Rp. 500.000 / bulan
 4. Tunjangan Prestasi akan dilaksanakan bila yang bersangkutan telah mengisi beban kerja dosen dan/atau kewajiban pertanggungjawaban tugas/sponsorship.
 5. Surat Keputusan ini berlaku mundur sejak Mei 2012 dan Tunjangan Prestasi sebagaimana tersebut dalam butir 2 dibayarkan sekaligus.

Bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Juni 2013

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,



Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.

Tembusan :

1. Yth. Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Ka.Biro SDM UTama
3. Yth. Ka.Biro Akuntansi & Keuangan UTama
4. Yth. Yang bersangkutan

